

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN Jl, Yos Sudarso No.9 Palangkaraya 73112 Telp. (0536) 427039 Laman : dinkes.kalteng.go.id pos-el : dinkes@kalteng.go.id	Nomor SOP	004.1 /SOP.SEKRT-1/II/2026
	Tanggal Pembuatan	27 Juli 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	PIt. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  dr. MIKKO URIAMAPAS LUDJEN, Sp. OG., M. Kes Pembina Utama Muda NIP. 19720925 200312 1003
SEKRETARIAT	NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informaai dan Dokumentaai Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 3. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik.	- Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam Fasilitaai Sengketa Informasi; - Mengetahui tugas dan fungsi sistem dengan prosedur Fasilitaai Sengketa Informasi; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; - Memahami tahapan pelaksanaan kegiatan.
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja; 2. Term of Reference, 3. Alat Tulis kantor; 4. Komputer / Jaringan Internet.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka sengketa informasi tidak dapat Diselesaikan	1. Disimpan dalam bentuk softcopy & hardcopy; 2. Disimpan sebagai data.

SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Pendukung			Ket
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teresgtrasi dan diberikan Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.					1. Formulir Pengajuan Keberatan; 2. Informasi Publik yang tersedia dimeja pelayanan PPID atau ditampilkan diwebsite dan dapat diunduh; 3. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.	Pada hari dan Jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas Permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2.	Atasan PPID menetapkan catatan fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3.	Tim fasilitasi sengketa informasi di Ketui oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani Bidang hukum, pejabat fungsional serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan.						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID		
4.	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID.								
5.	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.								